



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 101/M-IND/PER/10/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib yang didukung dengan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Perusahaan industri yang memproduksi atau mengimpor Baterai Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI Baterai Primer sesuai dengan ketentuan SNI Baterai Primer; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada:
  1. setiap produk dan kemasan luar Baterai Primer; atau
  2. kemasan luar khusus bagi Baterai Kancing (*Chip*).

2. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 12a, sebagai berikut:

**Pasal 12a**

Perusahaan pemegang SPPT-SNI Baterai Primer yang telah atau belum menyesuaikan SPPT-SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009 wajib memiliki SPPT-SNI Baterai Primer berdasarkan Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2010.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2009  
MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 372

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



3. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2010.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 9 Oktober 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI



FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 372